



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 44

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi
14. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

18. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Indonesia.
19. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling sedikit 18 tahun yang berstatus Warga Negara Indonesia.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II BENTUK INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 2

- (1) Bentuk Pemberian Insentif bagi penanam modal berupa :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan / atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 5

- (1) Bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah; dan
 - d. informasi mengenai perusahaan yang dapat dijadikan mitra usaha.
- (3) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 6

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan transportasi;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. jaringan air bersih.

Pasal 7

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 9

- (1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

BAB III KRITERIA

Pasal 10

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal ;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pengembangan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 11

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 12

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 13

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 14

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 16

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 17

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 18

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 19

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 20

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;

- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 21

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 22

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 23

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 24

- (1) Penanam modal dan atau penanggung jawab perusahaan yang ingin mendapatkan insentif dan atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Penanam modal baru yang akan membuka usaha, paling sedikit memuat :
 - 1. profil perusahaan; dan
 - 2. bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit memuat:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. kinerja usaha;
 - 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
 - 4. bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Bagi Penanam modal yang memiliki izin/Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
 2. fotokopi izin/Surat Persetujuan Penanaman Modal dan menunjukkan yang aslinya;
 3. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, dan nomor telepon/faximili;
 4. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan melihatnya yang aslinya;
 5. fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
 6. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi.
- (4) Bagi Penanam Modal yang tidak memiliki izin/Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal:
1. fotokopi identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
 2. Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, dan nomor telepon/faximili;
 4. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan melihatnya yang aslinya;
 5. fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
 6. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan insentif.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam bentuk surat, dengan contoh format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) angka 6 dan ayat (4) angka 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setelah persyaratan lengkap dan benar, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dilakukan verifikasi dan kajian oleh Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tim menyusun uraian penelitian dan menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan.
- (4) Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan ditolak, Bupati menugaskan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan untuk menyiapkan pemberitahuan tertulis mengenai penolakan tersebut kepada pemohon paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkannya Keputusan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Pemberian insentif diberikan sekali kepada penanam modal terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 28

Format penilaian dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan / atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal diberikan sanksi administratif.
- (2) Apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), maka diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.
- (6) Apabila sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (5) telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan seluruh insentif yang diterima dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 43
TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL BARU

KOP PERUSAHAAN

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
di GUNUNGKIDUL.

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
.....
.....Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....
.....Telepon.....
Alamat Lokasi Perusahaan :
.....
.....Telepon.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
 - Pengurangan pajak.....
 - Pengurangan retribusi
 - Pembebasan retribusi
2. Kemudahan :
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - Percepatan :
 - Perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20...

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 43
TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Bupati Gunungkidul

c.q. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
di GUNUNGGKIDUL.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....Telepon.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....Telepon.....

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

.....Telepon.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
 - Pengurangan pajak.....
 - Pengurangan retribusi
 - Pembebasan retribusi
2. Kemudahan :
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - Percepatan :
 - Perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 43
TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
UNTUK KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan dan No Telp. :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 5 (lima) dan 6 (enam) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000

(.....)
Jabatan, tanda tangan
Nama terang, dan cap
perusahaan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 43
TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

I. FORMAT REKOMENDASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat Sekretariat : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari
Kabupaten Gunungkidul Telpn, Fax. (0274) 391

.....
Berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gunungkidul memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
.....
.....Telepon

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :
.....
..... Telepon.

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....
.....Telepon.

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a.

b.

c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.

Wonosari,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Di Kabupaten Gunungkidul

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

II. HASIL PENILAIAN / LAMPIRAN REKOMENDASI

NOMOR.

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat Sekretariat : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari
Kabupaten Gunungkidul Telpon, Fax. (0274) 391

.....

HASIL PENILAIAN

No. Perusahaan :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.....
b.....
c.....

Kemudahan yang dimohonkan : a.....
b.....
c.....

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telpon

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telpon.

Alamat Lokasi Perusahaan :

..... Telpon.

A. Variabel Penilaian

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30% c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab social (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusai dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Penanaman modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2

			c. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha /Penanaman Modal yang usahanya berada dan atau/sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD,dan RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPd/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPd/RPJMD/Renstra KPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW ,masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanaman Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPd/RPJMD/Restra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra KPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanaman Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	3
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal	1 2 3
10	Merupakan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, member nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1 2 3
11	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanaman Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>) b. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di tertinggal atau perbatasan	1 2 3

			c. Lokasi proses produksi dan penanaman modal berada di terpencil	
12	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
13	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja. c. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produk dan pemasaran hasil	1 2 3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	1 2 3
SKOR NILAI				

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

B. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

- a.
- b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.

Wonosari,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Di Kabupaten Gunungkidul

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul

ttd

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 43
 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp. : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
 Bupati Gunungkidul
 c.q. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
 di GUNUNGGKIDUL

Dengan hormat,
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

I. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jenis Insentif yang Diperoleh	:	1.
		2.
		3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	:	1.
		2.
		3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	:	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.
		Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.
Penggunaan Insentif	:	3. Pembelian Bahan Baku *)
		4. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
		5. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
		6. Penambahan Biaya Promosi Produksi *)
		7. Lainnya.....

*) beri tanda X pada angka di depannya

II. PENGELOLAAN USAHA

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif
	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentif
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif
	:	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif
BIDANG PRODUKSI	:	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
	:	Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	:	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 Propinsi
	:	-Orientasi pasar luar Propinsi
	:	Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 Propinsi
	:	-Orientasi pasar luar Propinsi

III. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :
- Bidang perdagangan (sebutkan).....
 - Bidang jasa (sebutkan).....
 - Bidang pengolahan (sebutkan).....
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X) :
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....20.....
Pelapor

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH